

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di pelosok tanah air pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua Undang-Undang mengatur tentang kebijaksanaan otonomi daerah, yaitu tentang hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sekarang telah diperbarui Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai

dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah yang kesemuanya itu dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan daerah merupakan sarana integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Telah diketahui bahwa negara kesatuan republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Salah satu upaya yang sudah dilaksanakan agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri demi terselenggaranya pembangunan daerah, selain pemerintah pusat telah memberikan bantuan berupa sumbangan, subsidi, dan lain-lain kepada daerah yang telah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang perlu digali oleh daerah itu sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh daerah sendiri tersebut dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus digali semaksimal mungkin agar dapat semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah, sesuai pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang diandalkan propinsa DIY untuk mendapatkan devisa. Sektor pariwisata juga merupakan sarana yang efektif untuk membangkitkan pengetahuan yang lebih baik mengenai suatu negara, masyarakat dan budayanya. Predikat yogyakarta sebagai kota seni dan budaya, kota pendidikan dan kota pariwisata, seolah tidak menjadikan yogyakarta harus berpuas dan terlenu

dengan kebanggaan tersebut. Arus globalisasi dan iklim integrasi universal yang semakin kompetitif merupakan salah satu alasan bagi Yogyakarta untuk terus hidup dan menyala sebagai salah satu motor penggerak roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis multidimensional yang berlanjut dengan adanya gejolak sosial politik diberbagai daerah merupakan salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan yang ingin berlibur, ini berarti akan menjadikan menurunnya pendapatan yang diperoleh pemerintah di sektor pariwisata.

Bagi pemerintah daerah Bantul yang mempunyai cukup banyak tempat-tempat pariwisata, akan tetapi pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sektor pariwisata masih sangat minim, oleh karena itu Dinas pariwisata Kabupaten Bantul harus menyusun strategi guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dalam organisasi, strategi yang dipandang bagus dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar strategi dalam organisasi dapat sesuai dengan jalannya keinginan yang dituju atau direncanakan sebelumnya. Sedangkan implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Pendapatan yang diperoleh dari pungutan retribusi pariwisata ini dapat menambah sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Akan tetapi pendapatan yang diperoleh dari retribusi juga masih minim. Oleh karenanya strategi menjadi

menarik diteliti karena untuk mengetahui implementasi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan retribusi pariwisata dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Bantul. Adapun alasan tersebut antara lain Kabupaten Bantul memiliki beberapa obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dapat dengan sendirinya akan meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari suatu strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Adapun prosentase pendapatan asli daerah sektor pariwisata mengalami penurunan dikarenakan krisis multidimensional yang berlanjut dengan adanya gejolak sosial politik diberbagai daerah, dan ditambah karena gempa yang mengguncang yogyakarta.

Tabel 1
Jumlah APBD Kabupaten Bantul

Tahun	Nilai
2005	24.493.569.758.92
2006	20.383.662.609.00

Sumber: Dinas Pendapatan kabupaten Bantul

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya, tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu. Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah yaitu, diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, kemudian diterapkan rupiah dengan cara menggunakan harga pasar atau barang pengganti.

Retribusi pariwisata merupakan salah satu sektor retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang untuk memperolehnya pemerintah dalam hal ini Dinas pariwisata harus memungutnya dari pemakaian jasa pariwisata. Misalnya dari tempat-tempat rekreasi, parkir, tarif masuk ke lokasi pariwisata dan lain-lain.

Tabel 2

Prosentase PAD sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	PAD sektor pariwisata	Pendapatan Daerah	Prosentase
2005	2.280.880.760	442.291.639.792,62	5,15%
2006	1.067.362.650	29.532.166.366,76	3,61%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2006

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa retribusi daerah mempunyai sektor cukup banyak. Karena secara umum pungutan retribusi didasarkan pada kontra prestasi, sehingga setiap daerah itu dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Jadi semakin banyak jenis barang dan jasa serta sarana yang bisa disediakan daerah untuk kepentingan umum maka semakin banyak pula jenis retribusi yang bisa dipungut oleh daerah. Tetapi didalam retribusi pariwisata ini ada juga permasalahan yang dihadapi baik itu bagi pemerintah, pengguna obyek atau sarana pariwisata dan pejabat yang berhubungan dengan pelayanan jasa pariwisata, misalnya, pejabat imigrasi, pejabat kesehatan, polisi, dan aparat yang memungut bayaran.

Kemudian berdasarkan pengamatan terhadap dua faktor pokok yaitu wajib pungut dan wajib bayar retribusi pariwisata daerah, maka dari sisi wajib bayar dominan yang sangat mempengaruhi tercapainya keberhasilan pungutan

tersebut adalah unsur kesadaran dari para pemakai jasa untuk memenuhi kewajibannya membayar pungutan retribusi yang telah ditetapkan. Sedangkan bila ditinjau dari sisi wajib pungutannya maka terlihat adanya beberapa unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pungutan retribusi tersebut, misalnya landasan hukum pungutannya, organisasi yang menangani pungutannya, sistem pemungutannya, aparaturnya dan sebagainya.

Landasan hukum pemungutannya yaitu sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang mengatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Sistem pemungutan adalah pungutan harus ditetapkan sesuai dengan pemakaian jasa pekerjaan, usaha dan milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah. Dengan perkataan lain tarif bagi suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya, akan tetapi keuntungan yang diharapkan dari suatu pungutan retribusi seyogyanya hanya sekedar diperlukan untuk memelihara dan melangsungkan kemungkinan untuk memberikan jasa secara langsung itu kepada masyarakat.

Aparatur pungutnya harus memiliki kemampuan, disiplin, kejujuran yang kesemuanya itu akan mempengaruhi kinerja yang berarti juga akan mempengaruhi keberhasilan dari pungutan retribusi. Menurut Ibnu Syamsi, aparat pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga

daerah. Keahlian, moral, disiplin, dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerahnya.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi pariwisata daerah baik faktor wajib bayar maupun wajib pungutnya, penelitian ini akan diarahkan pada faktor wajib pungutnya yaitu Dinas pariwisata selaku penyedia jasa yang dikenai pungutan retribusi dari sektor pariwisata.

Salah satu contoh permasalahan pariwisata di pantai parangtritis yakni dua jutaan wisatawan pertahun menginjakkan kaki ke bumi parangtritis. Bahkan beberapa tahun silam jumlah wisatawan membludag hingga melebihi target yang ditetapkan. Contoh data dari dinas pariwisata kabupaten Bantul pada tahun 2001 silam yang menargetkan pendapatan 2,4 miliar ternyata terlampaui 100,02%. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa, dimana saat itu dicapainya dengan mudah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah parangtritis berjaya seperti kala itu? jawabnya mampu, bahkan bisa lebih asalkan dikelola secara cerdas dengan tidak mengabaikan ruh kearifan lokal yang ada. Artinya selain kaidah-kaidah manajemen diterapkan, juga tak kalah pentingnya membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, sosial dan kultur bagi stakeholder. Akan tetapi sekarang ini citra buruk parangtritis makin nampak seperti kekumuhan, mahalnya tarif parkir, dan begitu juga berjibunnya deretan penginapan kelas melati secara jujur saja telah mengundang kebebasan kaum remaja terjerumus dalam jerat maksiat. Parangtritis seolah terjerembab dalam lembah nista. Namun jika tak ada upaya antisipasi, kesakralan dan kebesaran parangtritis bisa tenggelam dalam balutan hina. Untuk itu diperlukan terobosan strategi suci untuk mengimbangi, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemanduan wisata bisa

menjadi salah satu solusi. Tentunya menjadi pemandu yang professional yang paham akan kearifan lokal. Program ini tampaknya sederhana namun mempunyai makna berlipat ganda, salah satunya memberikan ruh pada setiap objek wisata yang dipandunya.¹

Masalah-masalah yang sering dihadapi pungutan retribusi pariwisata di Daerah Kabupaten Bantul adakah kurangnya pelayanan yang memuaskan, dan keadaan lokasi objek wisata tidak menyediakan fasilitas untuk umum yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna jasa objek wisata, sehingga akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bantul. Sehingga Dinas pariwisata pun tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata ini. Dan tidak hanya itu saja masalah yang timbul dalam mencapai keberhasilan pungutan retribusi pariwisata di Kabupaten Bantul yaitu kurang produktifitas dan keprofesionalan para pegawai pemungut retribusi pariwisata tersebut dan juga masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah maka diperoleh rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam meningkatkan retribusi pariwisata dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah tahun 2005-2006?

¹ Kedaulatan Rakyat, 26 september 2006.

2. Bagaimanakah implementasi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam meningkatkan retribusi pariwisata dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah tahun 2005-2006?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi strategi tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan dalam implementasi strategi tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan kombinasi yang tepat antara teori dan praktek dalam lapangan kerja yang nyata dan sesuai.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan tentang upaya-upaya yang dilakukan di dalam melaksanakan pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten Bantul

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan

konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sofian Effendi teori merupakan unsur penelitian yang paling besar peranannya bagi peneliti, karena dengan teori penelitian mencoba menerangkan fenomena sosial dan fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan menurut Freed N.Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep²

Sehingga menurut definisi ini mengandung tiga hal, antara lain :

1. Serangkaian proporsi antar konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana hubungan antar konsep.

Dengan demikian didalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Strategi

a. Strategi

Dalam kamus besar Indonesia pengertian mengenai Strategi dijelaskan dalam hal 859-860 adalah 1.Siasat perang : 2.Ilmunya siasat : 3.Rencana yang cermat mengenai

² Singarimbun, M, dan Efendi Sofian, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 48.

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³ Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.⁴

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut Christience strategi adalah :

“Pola-pola berbagi tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.”⁵

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pola tujuan serta suatu rencana untuk mencapai tujuan harus dirumuskan terlebih dahulu dengan jelas apa saja yang akan dilaksanakan sehingga akan tercapai hasil yang jelas. Dari definisi diatas ditarik kesimpulan pokok yaitu, dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat berbagai cara atau alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan atau harus dipilih dan strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh perusahaan dan akhirnya memerlukan evaluasi terhadap strategi tersebut.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 859-860.

⁴ Lawrence R. Jauch, William F. Glueck, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, ERLANGGA, 1999, hal. 12

⁵ Christiance, C. Roland dalam R.A. Supriyono, Drs. Akt, *Strategi Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1986, hal. 9

Bryson secara sederhana mendefinisikan strategi sebagai “*a plan to achieve and meet the mandates*” atau suatu rencana untuk meraih misi dan melaksanakan mandate. Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan maupun pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Lebih lanjut strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya, sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari suatu strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi. Sebaik apapun strategi tidak akan berhasil apabila salah dalam menerapkannya, demikian sebaliknya apabila biasa-biasa saja suatu strategi disusun, namun bagus dalam melaksanakannya niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku bagi implementasi, karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan.

Dalam organisasi, strategi yang dipandang bagus dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu dirumuskan kembali dengan maksud agar strategi dalam organisasi dapat sesuai dengan jalannya keinginan, apa yang dituju atau direncanakan sebelumnya.

b. Implementasi

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang akan menimbulkan dampak akibat tertentu. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Daniel.A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (tahun 1979) menjelaskan implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan rumusannya merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.

Dari pandangan yang telah diuraikan oleh kedua ahli tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya

menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu yang harus dilakukan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan seperti :

1. Kondisi yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
2. Perpaduan sumber-sumber program yang dilakukan benar-benar tersedia waktu yang cukup memadai.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan bisa disebabkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal dan bersifat langsung, sedikit mata rantai penghubungnya.
4. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
5. Pemahaman tugas-tugas diperinci dan mendalam ditempatkan dalam urutan yang tepat.
6. Adanya koordinasi dan komunikasi yang sempurna dalam pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan serta menurut dan mendapatkan kepatuhan yang sama.

Adapun pandangan seperti ini Man Mater dan Van Horn kemudian mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu modal konseptual yang mempertalikan

kebijakan dengan implementasi dan suatu modal konseptual yang mempertalikan kebijakan dan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pendiriannya bahwa perubahan kontrol dan kepatuhan bertindak berdasarkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah mengenalkan perubahan dalam organisasi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara jalan kebijaksanaan dan potensi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan seperti :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Ciri-ciri / sifat badan / instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijakan tersebut bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dari sumber-sumber yang tersedia. Dimana pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, kedua ahli berpendapat bahan penting dari analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan formal proses implementasi.

Sedangkan implementasi menurut Amir Santoso Analisa mengenai pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan publik melalui pembahasan mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, sedangkan didalam pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya melibatkan juga masalah-masalah politik.⁶

Jadi proses implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu, kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan serta mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktir-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara (*policy science*) disebut *policy delivery system* (system penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus seraf diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki. Jelas sekali banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Semua kebijakan negara apapun bentuknya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tidak dapat terlepas dari patokan-patokan tertentu dalam penilaian suatu keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

⁶ Amir Santoso, *Jurnal Ilmu Politik* 3, Jakarta, 1989, hal 8

Dengan demikian implementasi strategi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan yakni untuk meningkatkan retribusi pariwisata kabupaten Bantul dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah.

2. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 45 dinyatakan secara jelas bahwa:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai usaha memperlancar pemerintahan dan mewujudkan cita-cita nasional itulah maka system ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan, salah satunya dengan jalan pemberian otonomi kepada daerah-daerah. Prinsip pembagian kewenangan ini terkait pula dengan apa yang disebut dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Desentralisasi akan dapat berjalan dengan baik jika daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administrasi, diperlukan adanya dekonsentrasi. Dikaitkan dengan desentralisasi, maka dalam pasal 18 UUD 1945, sebagaimana telah disebutkan dimuka maka ada empat hal yang terkait. *Pertama,*

Indonesia didasarkan atas daerah besar dan kecil dan tidak bersifat stalt (negara bagian). *kedua*, pembagian daerah dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu daerah otonom dan daerah administratif. *Ketiga*, di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu didaerahpun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. *Keempat*, Negara republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Dari keempat hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintah yang ingin dikembangkan adalah yang demokratis dan desentralistik dalam keutuhan negara kesatuan.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut hanya memberikan aturan pokok tentang pembangunan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang- Undang organiknya, sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa, pertimbangan daya guna dan hasil guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dengan tetap mencerminkan pemerintah yang bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Dalam Undang-Undang organik mengatur tentang pemerintahan daerah sekarang yaitu UU No. 32 tahun 2004, pengertian pemerintah daerah.⁷ Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah"

sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Meskipun badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah tetapi DPRD bukan merupakan pemerintah daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya juga merupakan wakil pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Sedangkan Kepala Daerah Kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota disebut wali kota. Keduanya dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, Bupati atau walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/kota. Masing-masing kepala daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu syarat penting yang harus dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, yaitu daerah harus mempunyai sumber-sumber dana/keuangan/pendapatan. Mengenai pentingnya uang atau biaya bagi daerah, Pamudji menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

Dari pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa keuangan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya. Tanpa adanya keuangan atau biaya yang cukup, maka pemerintah daerah tidak akan mampu mengurus berbagai tugas dan kewajiban yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Sementara yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang untuk memperolehnya bisa didapat dari sumber pendapatan dari daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain pemungutannya berdasarkan perUndang-Undangan dan dilakukan oleh aparatur daerah setempat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 157 Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah.

⁸ Pamudji, dalam Josef Riwu Kaho, Drs, MA, Prospek....., hal 124

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah cukup banyak, namun dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan diatas hanya memusatkan perhatian pada retribusi daerah dan secara lebih khusus lagi pada retribusi pariwisata.

4. Retribusi

1. Retribusi Daerah

Mengenai retribusi daerah ini ada beberapa pengertian atau definisi, akan tetapi dari definisi-definisi tersebut apabila diperhatikan mempunyai pengertian yang sama.

Retribusi Daerah menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut :

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau barang milik daerah untuk kepentingan umum, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adapun pengertian dari retribusi daerah sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 dalam pasal 1 angka 26 mengenai

⁹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

¹⁰ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*, jilid 3, Jakarta, 1969, hal 78

perubahan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan, badan jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.¹¹

Retribusi daerah memberikan kontra prestasi langsung kepada para pemakai jasa atau usaha milik daerah. Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga luasnya lapangan retribusi terletak pada jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah tidak dapat menentukan tarif sampai batas yang tinggi terhadap retribusi daerah, karena retribusi daerah hanya dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sehingga dapat diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah, hal ini sesuai dengan isi dari pada penjelasan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lainnya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang.

Adapun obyek dari retribusi daerah menurut pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yaitu :

¹¹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000

1. Jasa Umum adalah jasa yang memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa yang bersangkutan adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹²

2. Jasa Usaha.

Jasa usaha adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki yang dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintahan daerah.¹³

3. Perijinan Tertentu.

Retribusi perijinan maksudnya perijinan yang benar-benar yang dipergunakan untuk melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.¹⁴

2. Retribusi Pariwisata

Retribusi pariwisata dapat diartikan sebagai pemungutan uang kepada para pengguna jasa atau tempat pariwisata. Pemungutan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini pelaksanaannya diserahkan pada Dinas Pariwisata untuk memungut dan mengelolanya.

¹² Pasal 18 ayat 3a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

¹³ Pasal 18 ayat 3b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

¹⁴ Pasal 18 ayat 3c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Pengertian dari pungutan diatas adalah sebagaimana telah dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

“Pungutan ini terdapat apabila pemerintah daerah menggunakan peraturan-peraturan umum yang ditunjukkan, untuk itu secara paksa pemindahan kekayaan dalam kekuasaannya”.

Adapun pengertian dari pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Usaha-usaha dan daya tarik itu berbentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya. Serta peninggalan sejarah dan purbakala. Semua ini menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Biaya retribusi ini dipungut oleh petugas pemungut, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dan disertai sanksi-sanksi apabila tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Kegiatan ini disebut dengan pungutan retribusi pariwisata, karena pungutan itu dilaksanakan pada sektor pariwisata. Pungutan retribusi pariwisata ini diharapkan menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan roda-roda perekonomian dan dapat meningkatkan pembangunan daerah khususnya daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian secara jelas pungutan retribusi pariwisata adalah pemindahan kekayaan atau uang dari para pemakai jasa pariwisata. Pungutan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang mana pungutan atau pemindahannya disertai paksaan secara yuridis. Jadi pemungutan itu dilakukan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan disertai sanksi-sanksi apabila tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Sementara dipihak lain kita ketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Adapun keuntungan dari retribusi daerah ini termasuk didalamnya ada yang berasal dari retribusi pariwisata. Tentunya dari keuntungan tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah termasuk didalamnya adalah pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dari hal diatas dapat disimpulkan pengertian retribusi pariwisata, yaitu pemungutan uang kepada para pemakai jasa dari tempat wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan oleh Dinas Pariwisata untuk memungut dan mengelolanya dengan tujuan mencari keuntungan yang layak bagi daerah.

Adapun macam-macam pungutan retribusi pariwisata itu misalnya bea masuk tempat pariwisata, bea parkir, dan masih banyak lainnya. Bea masuk pariwisata adalah biaya yang dipungut dari pemakai jasa obyek pariwisata yang digunakan untuk membiayai perawatan tempat wisata dan menambah pendapatan asli daerah. Bea parkir adalah biaya yang dipungut dari penitipan kendaraan pemakai jasa pariwisata ditempat wisata yang juga dapat menambah pendapatan asli daerah. Bea masuk dan bea parkir ini diharapkan dapat membantu tercapainya keberhasilan pungutan retribusi pariwisata daerah. Untuk tercapainya pungutan atau keberhasilan pungutan retribusi daerah merupakan suatu gambaran adanya suatu hasil yang dapat dicapai, tentunya hal tersebut dapat diukur dari kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Berdasarkan kerangka dasar teori diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

- a. Implementasi Strategi adalah pelaksanaan suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- b. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebaai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.
- c. Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat wisata.
- d. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau barang milik daerah untuk kepentingan umum atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan retribusi prariwisata adalah pemungutan uang kepada pengguna jasa atau tempat wisata.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahu bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variabel.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, definisi operasional adalah merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.¹⁵ Adapun indikator yang dapat digunakan dalam mengukur variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Strategi meningkatkan retribusi pariwisata
 - a. Kebijakan pengembangan pariwisata.
 - b. Program-program untuk meningkatkan retribusi pariwisata.
 - c. Implementasi strategi peningkatan retribusi pariwisata.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi meningkatkan retribusi pariwisata.
 - a. Faktor pendukung dan penghambat akan pelaksanaan strategi.
 - b. Upaya-upaya peningkatan Retribusi pariwisata.
 - c. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian dimana dalam meneliti, status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun suatu kelompok peristiwa pada masa sekarang. Atau penelitian deskriptif adalah studi untuk menelaah fakta-fakta yang dilapangan dan kemudian dilakukan interpretasi pada hal tersebut dengan secara seksama.

Pada penelitian deskriptif ini bertujuan untuk :

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 23

“Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sefihak dikerjakan dengan sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian.¹⁶

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan dengan mewawancarai orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas yang dihadapi penelitian.

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pegawai di dinas pariwisata dan kantor instansi lain di Kabupaten Bantul yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai berbagai hal yang relevan dengan penelitian ini, sehingga di dapat data yang relevan dari hasil wawancara.

Yang akan dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala atau staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
 - b. Kepala atau staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Dokumentasi.

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan jelas melihat dan mencatat data yang ada. Melalui teknik dokumentasi, penyusun akan mengamati fenomena-fenomena dari obyek yang diteliti dari dokumentasi yang ada yaitu arsip, iklan, brosur, kliping, dan sebagainya.

¹⁶ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hal 165.

5. Teknik Analisa Data.

Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Yang dimaksud dengan teknik analisa data kualitatif menurut :

Koentjoroningrat (1991:328)

“Data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit.”

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Menurut S. Nasution, analisa adalah

“proses penyusun data agar dapat ditafsirkan. Melakukan analisa adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.¹⁷

¹⁷ S Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 126